



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR  
TERAKREDITASI KARS VERSI 2012 TINGKAT PARIPURNA**



**24 Februari 2015 s.d. 23 Februari 2018**

Jl. Jaks Agung Suprpto No.2 MALANG 65111

Telp. ( 0341 ) 362101, Fax. ( 0341 ) 369384

E-mail : [staf-rsu-drsaifulanwar@jatimprov.go.id](mailto:staf-rsu-drsaifulanwar@jatimprov.go.id)

Website : [www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id](http://www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG**

**NOMOR : 065 / 0116 / 302 / 2018**

**T E N T A N G**

**TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

**RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG**

**TAHUN 2018**

---

**DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di RSUD Dr. Saiful Anwar yang sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) RSUD Dr. Saiful Anwar Tahun 2018;
  - b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran menimbang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
  10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian Seksi dan Sub Bagian di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 914/159/203.2/2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Dr. Saiful anwar Malang Tahun 2018;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/439/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dari Tim Evaluasi yang dimaksud dalam butir pertama adalah :
- a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra);
  - b) Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang bagi pejabat struktural dan seluruh staf di lingkup struktural RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;
  - c) Melakukan pemantauan (monitoring) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja di satuan kerja struktural RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;
  - d) Melakukan evaluasi hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
- Ketiga** : Biaya pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) ini dibebankan pada anggaran belanja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Dr. Saiful Anwar Tahun 2018.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 3 Januari 2018

-----  
DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG



**Dr. RESTU KURNIA TJAHJANI, M.Kes**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590629 198703 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG  
NOMOR : 065 / 0116 / 302 / 2018  
TANGGAL : 3 Januari 2018

**TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG**  
**TAHUN 2018**

No.	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. RESTU KURNIA TIAHJANI, M.Kes	DIREKTUR	PENASEHAT
2.	Drs. SJAICHUL GHULAM, M.M.	WADIR. UMUM & KEUANGAN	KETUA UMUM
3.	dr. HANIEF NOERSJAHDU, Sp.S	WADIR. YAN. MEDIK & KEPERAWATAN	KETUA I
4.	dr. MOCHAMAD BACHTIAR BUDIANTO, SpB(K) Onk	WADIR. PENDIDIKAN & PENGEMB. PROFESI	KETUA II
5.	Dra. SRI WIDAYATI, Apt, Sp. FRS	WADIR. PENUNJANG PELAYANAN	KETUA III
6.	MIRNAWATI A, SKM, M.Si.	KA. BAG. PERENCANAAN & ANGGARAN	WAKIL KETUA
7.	SRI ANDAYANI, SKM	KA. SUB BAG. PERENCANAAN	SEKRETARIS I
8.	RENI KUSHARTATI, SST, MM	KA. SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIS II
9.	drg. ASRI KUSUMA DJADI, MMR.	KA. BIDANG REKAM MEDIK & EVAPOR	ANGGOTA
10.	dr. SYAIFULLAH ASMIRAGANI, Sp.OT (K) Spine	KA. BIDANG PELAYANAN MEDIK	ANGGOTA
11.	ENDAHYATI UMIYARSIH, S.Kep, Ns.	KA. BIDANG KEPERAWATAN	ANGGOTA
12.	Drs. IRFAN AFFANDI, Apt.	KA. BID. PENUNJANG MEDIK	ANGGOTA
13.	dr. WIDODO BUDI PRASETYO	KA. BID. PENUNJANG NON MEDIK	ANGGOTA
14.	SRI ENDAH NOVIANI, SH, MSc.	KA. BIDANG DIKLIT	ANGGOTA
15.	SRI ERNA UTAMI, SKM, M.Kes (MARS)	KA. BID. PENGEMBANGAN PROFESI	ANGGOTA
16.	MUHAMMAD AGUS EFFENDI, SH, MM.	KEPALA BAGIAN UMUM	ANGGOTA
17.	Drs. MOCH. SOLEH, M.Si.	KA. BAG. KEUANGAN & AKUNTANSI	ANGGOTA
18.	BUDI SANTOSA, SKM, MM	KA. SUB BAG ANGGARAN	ANGGOTA
19.	HADI MULYO, SE	KA SUB BAG AKUTANSI DAN VERIFIKASI	ANGGOTA
20.	BAGONG PRIYANTONO, S.Kep, Ns.	KA SUB BAG KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
21.	IDA NURMALAWATI, ST	STAF SUB BAG. PERENCANAAN	ANGGOTA
22.	ETSHA CHRISANDY, Amd	STAF SUB BAG. PERENCANAAN	ANGGOTA
23.	IRFAN RISANTONO, S.PSi	STAF SUB BAG. PERENCANAAN	ANGGOTA
45.	SOFIA VIONA ADAM, Amd	STAF SUB BAG. PERENCANAAN	ANGGOTA
25.	FEMY ANGGRYANI, SKM	STAF SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
26.	HERU KURNIAWAN, Amd.Kom	STAF SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
27.	DEVI PURWO AVANTO, SAP	STAF SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG



**dr. RESTU KURNIA TIAHJANI, M.Kes**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590829 198703 2 002